

# BUDAYA KEKERASAN DAN MANAJEMEN MASYARAKAT BHINNEKA-MULTIKULTURAL

Zakiyuddin Baidhaw<sup>\*</sup>

## Pendahuluan

Indonesia adalah negeri kepulauan terbesar di dunia. Ia memiliki lebih dari 17.800 pulau besar dan kecil, dan sejarahnya telah membuat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang sangat pluralistik. Terdapat 656 etnik besar dan kecil yang hidup di negeri ini lengkap dengan kebudayaan, tradisi, dan kebiasaan masing-masing. Hingga dekade 60-an, hanya ada sedikit interaksi di antara berbagai kelompok etnik tersebut. Namun dengan program pembangunan dan percepatan ekonomi yang membawa perbaikan komunikasi dan transportasi, maka kontak, komunikasi dan pertukaran semakin meningkat (Azra, 2010: 5). Akibatnya, prasangka dan salah persepsi di antara berbagai kelompok etnik makin berkurang di satu sisi, namun juga kecemburuan sosial di kalangan mereka tumbuh di sisi lain. Jadi, dua wajah kekayaan Indonesia dapat menjadi berkat di satu sisi, dan laknat di sisi lain.

Salah satu laknat kekayaan dan keragaman bangsa ini adalah disaksikannya berbagai peristiwa konflik dan kekerasan sosial yang memakan korban ribuan jiwa menjelang dan pasca reformasi. Konflik dan kekerasan sosial itu meliputi empat macam. *Pertama*, kekerasan komunal melibatkan dua kelompok komunitas, yang satu menyerang yang lain. Kekerasan ini bisa disebabkan ketagangan etnik, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau perbedaan antardesa yang sederhana, seperti konflik Maluku, Poso, dan Sambas. *Kedua*, kekerasan separatis melibatkan negara dan warganya pada suatu wilayah tertentu yang berakar dari separatisme regional, yaitu gerakan yang didorong oleh keinginan warga di wilayah tertentu untuk memisahkan diri dari Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Contohnya adalah konflik di Papua dan Aceh, juga Timor Timur.

*Ketiga*, kekerasan negara-komunitas di mana suatu komunitas mengungkapkan protes dan ketidakpuasan terhadap lembaga-lembaga negara tanpa ada niat untuk memisahkan diri. Kekerasan semacam ini dapat dilihat pada kasus Nipah di Sampang, Madura pada 1993, dan insiden Trisakti pada 1998. *Terakhir*, kekerasan hubungan industrial yang muncul dari problem-problem hubungan di dunia industri. Kekerasan ini dapat

---

<sup>\*</sup> Dosen STAIN Salatiga.

dibedakan menjadi dua: kekerasan eksternal yang melibatkan komunitas dan perusahaan, seperti konflik antara PT. Inti Indorayon Utama dan komunitas Tapanuli Utara tentang isu lingkungan; kekerasan internal yang melibatkan pekerja/buruh dan perusahaan, seperti serangan kaum buruh di Sumedang pada 1997.

### **Kekerasan Bersentimen Keagamaan**

Di antara kekerasan dan konflik komunal, ketegangan-ketegangan yang bersentimen keagamaan cukup menonjol dan bahkan dalam beberapa hal memicu konflik yang lebih luas dan dalam waktu yang cukup lama, dengan kerugian material dan non-material yang tidak sedikit. Korban tewas dalam konflik antarumat beragama maupun internal umat beragama sudah berbilang. Rumah-rumah peribadatan berpuing-puing, sebagian merah terbakar, sebagian luluh lantak dirobohkan, dan sebagian lainnya rusak oleh amuk massa yang terbakar api kemarahan bersentimen keagamaan. Berita-berita semacam ini acapkali kita dengar melalui berita media massa maupun media elektronik.

Mulai pertengahan 2005, dapat disaksikan tiga peristiwa penting dalam konflik berbau agama muncul menyusul dikeluarkannya fatwa MUI pada bulan Juli pada tahun yang sama. Dua di antara fatwa krusial itu adalah sikap MUI yang menyatakan aliran Ahmadiyah paham yang “sesat dan menyesatkan”, dan melarang atau mengharamkan paham-paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Akibat yang tidak dibayangkan sebelumnya, fatwa itu nyata telah menyulut kerusuhan di kampus Mubarak milik Ahmadiyah di Parung, Bogor. Sekelompok Muslim menyerbu kampus Mubarak, menurunkan papan nama Ahmadiyah, dan mengobarkan yel-yel yang menuntut pembubaran salah satu aliran keagamaan dalam Islam ini. Kejadian ini menjadi preseden buruk bagi peristiwa-peristiwa kekerasan serupa atas jamaah Ahmadiyah di beberapa tempat lain seperti di Bandung, Tasik Malaya, Garut, Mataram, dan lain-lain. Meskipun dijumpai pada tempat lain jamaah Ahmadiyah begitu dekat, akrab, hidup berdampingan dan damai dengan sesama Muslim dan juga umat non-Muslim. Tawangmangu, Karanganyar, sebuah wilayah dalam eks karesidenan Surakarta, adalah contoh hubungan harmoni antara jamaah Ahmadiyah dan jamaah Muslim lainnya dapat dipelihara dengan baik.

Dampak negatif lain yang kurang diantisipasi dari fatwa yang menyulut ketegangan sesama saudara Muslim itu, adalah kekerasan atas kelompok-kelompok Muslim yang mendukung paham-paham pluralis, liberal dan sekular dalam masalah-masalah di seputar

hubungan antara agama dan politik/negara misalnya. Kaum Muslim yang memihak pada pluralisme juga menjadi target langsung dari fatwa tersebut. Mereka yang liberal, sekular dan mendukung gagasan-gagasan pluralisme adalah kelompok pembuat “bid’ah” yang harus dimusnahkan dalam ranah Islam. Atas nama memuliakan Islam, kelompok-kelompok liberal, sekular, dan pluralis menerima berbagai ancaman baik berupa psikis maupun fisik. Dalam beberapa kesempatan hampir saja markas Komunitas Utan Kayu di mana di dalamnya terdapat Jaringan Islam Liberal, menjadi sasaran amuk massa. Massa menekan dan menuntut pembubaran secara paksa atas Komunitas ini dan juga JIL. Hal serupa terjadi juga pada sebuah LSM di Sumatera Barat.

Bersamaan dengan dua kasus konflik intra Muslim di atas, beberapa peristiwa ketegangan juga terjadi antara Muslim dan non-Muslim, utamanya umat Kristen. Penggrebakan atas sejumlah gereja terjadi di kota Bandung, Jawa Barat, dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Alasan penggrebakan itu berangkat dari masalah yang sama, yakni penyalahgunaan rumah tinggal untuk penyelenggaraan peribadatan. Dijumpai beberapa bangunan yang pada asalnya adalah rumah tinggal biasa kemudian beralih peruntukannya menjadi gereja. Di Sukoharjo, rumah milik Pendeta Syarif Hidayatullah dijadikan tempat ibadah bagi kaum Kristiani. Alasan lain yang melatarbelakangi ketegangan ini adalah praktek pemurtadan (proselytisme) yang dituduhkan kepada kaum Kristiani. Seperti kasus pemurtadan di sebuah desa Jalaprang (Sukaluyu) yang dilakukan dengan kekerasan. Praktek pemurtadan ini bermula dengan dalih pengobatan yang pada akhirnya berujung pada pelecehan seksual atas beberapa perempuan yang diiringi dengan penyiksaan. Praktek ini dilakukan oleh seorang pendeta dan dua orang asistennya. Atas dasar itu, sekelompok massa Muslim yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP) dan Forum Ukhuwah Umat Islam (FUUI), yang didalamnya bergabung beberapa elemen umat Islam, menutup dan menyegel bangunan-bangunan gereja itu.

Konflik keagamaan mutakhir seperti peristiwa Cikeusik dan Temanggung semakin menegaskan bahwa isu dan sentimen keagamaan semakin menonjol di era ini. Kebisuan dan keengganan Negara mengatasi masalah ini mencerminkan bahwa Negara ini terlalu lunak (*soft state*) melindungi warga negaranya. Ahmadiyah merupakan sekte dalam Islam, namun para pengikutnya tetap harus diakui dan dilindungi di bawah kerangka kewarganegaraan (*citizenship*). Kebisuan itu juga menampakkan bahwa kepemimpinan pemerintahan

sekarang ini begitu lunglai (*soft leadership*) menghadapi tekanan ormas yang tidak jelas keberpihakannya kepada UUD 1945, Pancasila dan prinsip bhinneka tunggal ika.

### **Manajemen Masyarakat Multikultural**

Keanekaragaman, konflik dan kekerasan sosial membutuhkan lebih dari sekadar toleransi dan saling menghargai. Konflik dan kekerasan sosial –termasuk antar dan intra umat beragama—dalam kehidupan masyarakat di atas, menunjukkan mendesaknya kebutuhan akan transformasi sosial dari masyarakat majemuk menuju masyarakat multikultural.

Pola masyarakat majemuk merepresentasikan kebhinekaan dalam banyak aspek kehidupan. Sejak dekade 70-an, masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan signifikan seiring pemerintah menjalankan tahap-tahap pembangunan lima tahunan dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri modern. Sejak ini pula pola mosaik keragaman Indonesia yang selama ini berjalan, kini telah berubah dan kembali kepada apa yang disebut sebagai pola tapestri karena semakin meningkatnya hubungan antar penduduk dan tempat di negeri ini. Pola tapestri ini menggambarkan bahwa anggota-anggota dari berbagai kelompok etnik tidak lagi hidup dalam wilayah-wilayah tertentu yang eksklusif bagi diri mereka sendiri. Atau meskipun mereka hidup dalam etnik mereka sendiri, mereka memiliki beberapa hubungan dengan anggota-anggota dari beberapa kelompok etnik yang berbeda di wilayah lain (Ahimsa-Putra, 2005).

Pola masyarakat majemuk memandang keragaman sebagai tak terelakkan. Namun hubungan antar-komunitas, antar-kebudayaan, dan antar-subkultur masih membuka kemungkinan hubungan atas-bawah, dominan-subordinat, superior-inferior. Diskriminasi dan ketidakadilan dalam relasi mudah dijumpai atau bahkan memang dikondisikan secara sengaja dan struktural semacam itu, sehingga manajemen masyarakat majemuk masih menyisakan peluang terjadinya penindasan atas kaum minoritas, mengeksploitasi kelompok tertentu untuk melanggengkan rezim *status quo*.

Pola manajemen sosial semacam ini berlangsung dalam kurun waktu lama, sejak Orde Baru memimpin negara-bangsa ini. Rezim Soeharto menempatkan kelompok minoritas Tionghoa sebagai objek asimilasi yang dipaksa melebur kedalam masyarakat dominan. Kebijakan keagamaan juga tidak menguntungkan kelompok minoritas. Pemerintah menetapkan kebijakan segregasi dalam hal keagamaan dan kepercayaan. Segregasi pertama

adalah pemisahan antara apa yang disebut sebagai “agama” dan “kepercayaan”. Aliran-aliran kepercayaan dan kebatinan yang sangat banyak jumlahnya, 300 aliran menurut data pada tahun 1972, tidak dianggap sebagai agama atau kepercayaan. Aliran-aliran ini bahkan dianjurkan untuk melebur kembali ke induk agamanya masing-masing. Sebagai konsekuensi bahwa mereka tidak dapat dianggap sebagai “agama”, mereka wajib mendaftarkan diri kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kementerian ini pula ada divisi yang secara khusus menangani masalah-masalah penghayat kebatinan dan kepercayaan-kepercayaan.

Segregasi kedua adalah pemisahan antara apa yang disebut sebagai agama “resmi” dan agama “tidak resmi”. Agama resmi adalah agama-agama yang diakui sepenuhnya oleh pemerintah dan karenanya mereka memiliki status hukum. Saat itu hanya lima agama yang dianggap resmi oleh pemerintah, yakni Islam, Kristen, Katholik, Budha, dan Hindu. Agama Kong Hucu selama masa ini tidak dianggap sebagai agama resmi oleh pemerintah, karena kedekatan hubungan dengan asal-usul agama ini dari Cina dan pengikutnya kebanyakan warga Tionghoa. Dalam benak Orde Baru, Kong Hucu adalah “saudara kandung” komunisme. Agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan asli Nusantara juga tidak dimasukkan kedalam kategori agama. Akibatnya, pembuatan kartu tanda penduduk atau data-data penting lainnya selalu dikaitkan dengan identitas keagamaan. KTP harus mencantumkan agama. Mereka yang secara keyakinan berpegang pada kepercayaan asli leluhur dipaksa untuk memilih dan mencantumkan identitas agamanya menurut daftar lima agama resmi itu.

Pola manajemen masyarakat majemuk pada masa lalu terasa sudah kurang memadai. Yang dibutuhkan kini adalah manajemen masyarakat multikultural. Manajemen masyarakat multikultural setidaknya memiliki empat ciri utama. *Pertama*, dalam masyarakat multikultural terbuka pintu untuk mengakomodasi semua kepentingan politik dari berbagai segmen masyarakat yang hidup. Kepentingan politik ini mau tidak mau mensyaratkan suatu sistem keadilan dalam pembagian wilayah-wilayah kekuasaan (*power sharing*). Semua kelompok kepentingan adalah komponen-komponen yang saling bergantung satu dengan yang lain dan karenanya perlu didengar aspirasi politik mereka dan melibatkan mereka semua untuk berpartisipasi membangun sistem politik yang didasarkan atas asas keterbukaan (*fairness*), demokratis dan keadilan. Dengan melandaskan pada asas keterbukaan, itu artinya sistem politik memberikan peluang yang sama kepada semua

individu dan warga negara dalam mengakses dan berperan serta dalam semua aktivitas struktur dasar masyarakat dan memiliki kebebasan dasar yang sama. "Kebebasan-dasar" diartikan sebagai kebebasan yang perlu untuk dapat menjadi peserta penuh dari kegiatan struktur-dasar masyarakat. Misalnya saja: kebebasan berpolitik, hak bersuara, hak mendapatkan kedudukan dan fungsi, kebebasan berpikir, hak mengusahakan dan memiliki harta pribadi, kebebasan untuk tidak ditangkap sewenang-wenang, dan kebebasan untuk tidak ditahan dan diadili tanpa prosedur hukum (Rawls, 1997: 61).

*Kedua*, masyarakat multikultural memberlakukan sepenuhnya sistem kelola kebudayaan yang mengakomodasi semua entitas kultural yang ada. Kebijakan kultural ini diupayakan dalam rangka memberikan tempat dan hak yang sama pada semua kelompok kultural untuk memmanifestasikan identitas dan keunikan masing-masing. Negara tidak dikehendaki untuk mereduksi sedemikian rupa identitas dan keunikan kultural itu, sebagaimana pernah terjadi pada masa rezim Orde Baru yang meringkas kekayaan kultural dan etnik Nusantara hanya menjadi 27 propinsi. Keragaman identitas kultural itu harus diakui sebagai bagian dari khazanah bangsa yang memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan karakter bangsa (*nation character building*). Oleh karena itu, atas asas keadilan negara tidak diperkenankan memberikan hak-hak istimewa bagi kultur tertentu, tidak ada dominasi kultural mayoritas atas minoritas. Dengan cara itu, manajemen kultural tidak semata mengakomodasi keragaman budaya, bahkan juga memantapkan politik pengakuan. Mereka yang termasuk dalam kategori minoritas memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh perlakuan yang adil. Inilah ciri ketiga dari manajemen masyarakat multikultural.

*Terakhir*, manajemen masyarakat multikultural tidak semata mengakui keberadaan kebudayaan-kebudayaan yang beragam dan berbeda, namun juga mengandaikan kesediaan dan ketulusan untuk menghargai kebudayaan-kebudayaan itu tanpa harus mengorbankan loyalitas atas identitas kulturalnya sendiri. Dari sini diharapkan kebudayaan-kebudayaan dapat saling belajar untuk hidup berdampingan dan kerjasama.

### **Bercermin pada "Sang Pencerah"**

Manajemen masyarakat multikultural sebagaimana dipaparkan di muka pada intinya menggariskan pentingnya peran negara dalam hal mengatur pembagian kekuasaan (*power sharing*), dan politik pengakuan (*politic of recognition*) atas semua entitas kultural; dan pada

tingkat masyarakat kebijakan ini mendorong sikap saling memahami dan saling menghargai antarberbagai entitas kultural, etnik dan agama yang berbeda-beda.

Manajemen masyarakat multikultural tentu saja sangat berperan pada level negara dan masyarakat. Kebijakan ini akan memperoleh daya dukung yang kokoh apabila diperkuat oleh pembangunan karakter individu dan kelompok yang peka akan keanekaragaman dalam kehidupan sosial. Di tengah-tengah krisis kepribadian para pemimpin politik dan pemimpin masyarakat (umara dan ulama) dan kurangnya keteladanan mereka di mata rakyatnya, kita perlu bercermin pada film "Sang Pencerah" yang cukup fenomenal di negeri ini.

Film "Sang Pencerah" karya sutradara kenamaan Hanung Bramantyo (2010) yang memperoleh animo masyarakat penonton Indonesia cukup besar, sebenarnya memuat pesan-pesan bagaimana negeri ini perlu dibangun di atas fondasi perdamaian dan penghargaan atas keanekaragaman. Di tengah-tengah banyaknya konflik dan kekhawatiran akan kekerasan atas nama apa pun (termasuk agama utamanya), film yang mengangkat lakon sejarah KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, patut di ambil hikmahnya untuk meneropong masa kini dan masa depan negeri ini.

*Pertama*, KH. Ahmad Dahlan dengan ketrampilannya memainkan biola, alat musik yang jarang diminati generasi sezamannya, hendak menyampaikan pesan inti dari ajaran Islam. Dawai-dawai biola menyusun suatu harmoni nada bagi mereka yang dapat memainkannya dengan benar, dan kemerduan serta keselarasan merupakan efek bunyi yang dihasilkannya. Islam, menurut KH. Ahmad Dahlan, ibarat dawai-dawai biola. Sesuai dengan kata dasarnya "salima", Islam merupakan "agama harmoni" dan "agama perdamaian" (salam). Harmoni itu menghasilkan keindahan dan keselarasan dalam kehidupan bagi yang melakoni dan menyaksikannya.

*Kedua*, KH. Ahmad Dahlan mempergunakan biola sebagai salah satu media penyampai pesan-pesan Islam. Ini didasarkan pada satu kenyataan bahwa seni merupakan alat paling efektif untuk mempertemukan banyak orang. Seni adalah media universal yang berguna untuk mengkomunikasikan suatu pesan tanpa terbelunggu oleh sekat-sekat primordial dan sektarian. Satu hal langka pada zamannya di mana biola (baca: seni) menjadi instrumen dakwah kultural untuk pembaruan dan kemajuan. Lebih-lebih ketika sebagian orang masih memandang alat seni dan kesenian sebagai bid'ah dan impor dari Barat.

*Ketiga*, pembaruan Islam yang diperjuangkan oleh KH. Ahmad Dahlan bermula dari ide sederhana untuk meluruskan arah kiblat Masjid Agung Keraton Jogjakarta. Meskipun

sederhana untuk ukuran zaman sekarang, pendekatan ilmiah Ahmad Dahlan terhadap persoalan-persoalan keagamaan menunjukkan ia seorang yang pro terhadap "Islam berkemajuan". Setiap ulama masa itu mengetahui bahwa Ka'bah merupakan patokan arah kiblat dalam ibadah shalat. Namun, menentukan secara tepat arah kiblat yang benar berdasarkan asas keilmuan, tidak dimiliki oleh mereka. Hanya mushola milik Kyai Saleh Darat, guru KH. Ahmad Dahlan di Semarang, yang dipandang telah mengarah pada kiblat yang benar. Artinya, secara ide dan praktik, pembaruan ini bukan hal baru. KH. Ahmad Dahlan mampu menjadikannya sebagai ide dan gerakan pembaruan ketika ia dapat merevitalisasi gagasan tersebut dengan alat bantu keilmuan dan berbagi kegelisahan, setelah sekian lama kaum Muslim mengabaikannya karena kubangan kebodohan dan keterbelakangan. Itulah ide sederhana untuk merangsang gagasan-gagasan dan perubahan-perubahan yang lebih besar dan mendasar.

*Keempat*, dialog untuk menjembatani perbedaan pandangan. Untuk mengkomunikasikan pendapatnya tentang arah kiblat, KH. Ahmad Dahlan bersedia membuka diskusi secara terbuka. Dalam kesempatan dialog ini, ia mengemukakan pandangannya dengan jelas. Ia terlibat dialog dengan berbagai kalangan ulama: Ada ulama sufi dan tarekat yang mementingkan kedekatan dan ikatan batin dengan Tuhan pada saat ibadah karena ke arah mana pun kita menghadap di situlah wajah Allah akan dijumpai; Ada kaum penghulu keraton dan ulama tradisional umumnya yang yakin bahwa arah kiblat masjid Agung sudah benar, dan tidak perlu mengubahnya. Tanpa memaksakan pendapatnya kepada para ulama itu, KH. Ahmad Dahlan menjelaskan argumen pelurusan arah kiblat masjid Agung berdasarkan ilmu falak dan geografi.

*Kelima*, "takfir" (menuduh orang lain sesat-menyesatkan dan kafir) adalah budaya kekerasan verbal. KH. Ahmad Dahlan adalah tipe pemberani. Ia tidak dapat dibungkam dalam menyuarakan kebenaran. Ia berani mengambil risiko dibenci, disudutkan dan dimusuhi oleh para ulama keraton dan masyarakat Muslim sekitarnya. Ide-idenya dianggap "nyleneh" dan asing bagi kebanyakan ulama dan masyarakat Muslim pada zaman itu. Karena ide-idenya itulah ia bahkan dituduh "kafir" dan "menyesatkan" masyarakat. Tuduhan dan pelabelan negatif, dan kata-kata kotor lainnya yang ditujukan kepadanya merupakan cermin budaya kekerasan verbal (kekerasan dalam ucapan) yang ditunjukkan masyarakat Muslim. Kekerasan verbal berupa "takfir" itu terasa kontekstual dengan situasi dan kondisi masyarakat Muslim saat ini, setelah satu abad lamanya sejak kelahiran Muhammadiyah.



Masyarakat Muslim kini mudah berprasangka buruk kepada sesama Muslim yang berbeda pendapat dan pandangan. Mereka bersikap dan berperilaku demikian karena mengikuti fatwa, sikap dan perilaku para ulamanya. Tanpa terlebih dahulu *tabayun* (meminta klarifikasi, mendialogkan, mendiskusikan), sudah bersikap apriori.

*Keenam*, bahaya kekerasan fisik. Seiring dengan muncul dan berkembangnya budaya kekerasan verbal berupa "takfir", kekerasan fisik mulai menggejala dan menjadi fenomena sosial-keagamaan. Karena fatwa dan label "kafir" itulah, maka sebagian ulama dan masyarakat Muslim tidak segan-segan memberangus dan membinasakan sesama Muslim. KH. Ahmad Dahlan merupakan contoh kecil korban kekerasan fisik itu. Langgar Kidul yang dibangunnya untuk tempat ibadah dan berbagi ilmu dengan murid-murid dan jamaahnya, dirusak dan dirobohkan oleh mereka yang menuduhnya kafir. Bahkan mereka meneriakkan "Allahu Akbar" sambil menghancurkan tempat ibadah yang di dalamnya banyak disebut nama-nama Allah (al-Asma' al-Husna). Kini, bukan hanya tempat-tempat peribadatan lain agama yang dihancurkan, bahkan masjid-masjid pun dibakar dan diratakan dengan tanah.

*Ketujuh*, terbuka atas kemajuan. Penyakit yang mendera masyarakat Muslim dan para ulamanya pada masa itu adalah berpikiran tertutup dan taqlid. KH. Ahmad Dahlan melihat ada dua penyakit yang menggejala: kaum ulama dan masyarakat Muslim menerima apa adanya tradisi yang telah berurat berakar. Mereka tidak punya cukup ilmu dan keberanian mempersoalkan kembali tradisi yang selama ini dipegangi. Kenduri, selamatan, sesajian, dan arah kiblat yang salah hanya merupakan contoh kecil. Dahlan mencoba bersikap kritis terhadap semua itu. Sebagai alternatifnya ia menawarkan Islam yang dilandaskan pada argumen rasional dan ilmiah. Maka taqlid bukanlah pilihan yang benar bagi kemajuan masyarakat Muslim.

Di samping itu, kaum ulama dan masyarakat Muslim gamang dan defensif terhadap ide-ide kemodernan yang datangnya dari luar (baca: Barat). Ini dilukiskan oleh reaksi para ulama yang menuduh Dahlan telah kafir karena mengadopsi perdaban Barat dalam bidang pendidikan. Sebenarnya apa yang dilakukan Dahlan ada ide kreatif mengonvergensi sistem pendidikan lokal dan sistem pendidikan Barat. Ia menerapkan macam-macam metode pendidikan Barat, di samping metode konvensional; ia juga mempergunakan meja-kursi dan alat-alat bantu dalam proses belajar-mengajar. Dahlan sejatinya menawarkan pandangan dan sikap moderat-progresif: Moderat dalam proses mendialogkan secara kreatif ide-ide di antara tradisi dan kemodernan; progresif dalam mengadopsi dan mengadaptasi kemajuan

positif dari mana pun datangnya (termasuk dari Barat) sehingga mendorong perubahan masa depan yang lebih baik dan berkemajuan.

Ide dan pesan ini terasa kontekstual untuk masyarakat Muslim kontemporer, di mana sebagian ulama dan masyarakat Muslim mudah alergi dan gampang curiga pada gagasan-gagasan dan praktik-praktik berbau Barat. Seperti halnya kasus kegamangan terhadap isu-isu tentang pluralisme, sekularisme dan liberalisme dalam lima tahun terakhir sejak keluarnya fatwa MUI.

*Terakhir*, tak kalah pentingnya adalah kesantunan. KH. Ahmad Dahlan menunjukkan sikap santun dalam setiap dialog dengan mereka yang berbeda. Ini dibuktikan oleh Dahlan pada saat memulai mengemukakan pendapatnya dengan mengucapkan "pangapunten". Ia tidak agresif dalam arti menyerang pihak yang berbeda pendapat dan berseberangan. Ia tetap teguh memegang pendapatnya diiringi dengan alasan-alasan yang argumentatif dan berdasar. Selebihnya ia tidak memaksakan pendapatnya. Ketika pendapatnya tidak diterima, seperti perubahan arah kiblat masjid Agung Keraton, Dahlan mendirikan Langgar Kidul di atas tanah miliknya.

Kesantunan semacam ini rupanya menjadi hal langka di kalangan pemimpin, ulama dan masyarakat kita. Mereka suka saling memojokkan dan menjatuhkan satu dengan yang lain. Memaksakan pendapat sering diiringi dengan kekerasan verbal dan fisik. Kata-kata, sikap dan perilaku mereka jauh dari kesantunan yang menjadi sifat dasar Islam (damai dan selamat).

### **Daftar Pustaka**

- Ahimsa-Putra, Hedy Shri, "Indonesia: Cultural Pluralism without Multiculturalism?" makalah disajikan dalam Seminar Internasional "Multicultural Education: Cross-Cultural Understanding for Democracy and Justice", diselenggarakan oleh CRSD, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 27-28 Agustus 2005.
- Azra, Azyumardi, "Cultural Pluralism in Indonesia: Continuous Reinventing of Indonesian Islam in Local, National and Global Contexts", The 10th Annual Conference on Islamic Studies, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, 2010: 4-12).
- Rawls, John. *Theory of Justice*. Cet. 22. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1997.